



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (7), Pasal 73 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pajak, bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kriteria wajib pajak dan penentuan besaran *omzet* serta tata cara pembukuan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah atau disingkat DPKKD yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Demak.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya ke Dinas.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.
- (4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (5) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 4

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 5

Besaran pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya Pajak = Jumlah Pembayaran/ yang seharusnya dibayar x 25% (dua puluh lima perseratus)

Pasal 6

Pajak Parkir yang terhutang dipungut di tempat penyelenggara parkir di wilayah Kabupaten Demak.

BAB IV PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan objek Pajak Parkir dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk dan isi formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/ penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pemilik/pengelola/ penanggungjawab usaha perparkiran menguasai dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran yang telah mendaftarkan usahanya, Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. kartu NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu parkir atau ditempat pembayaran.
- (7) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATACARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Sistem pemungutan Pajak Parkir adalah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan pajak sendiri yang terutang.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Formulir SPTPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas, disampaikan oleh petugas, atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) SPTPD yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan keterangan atau dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan tiket parkir yang diperporasi atau struk parkir.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) SPTPD yang telah disampaikan dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diberi tanda dan tanggal penerimaan.

- (8) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPTPD ke kas daerah pada Bank Jateng Cabang Demak, Bendahara Penerimaan, atau melalui petugas pemungut.
- (9) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan atau petugas pemungut, kepadanya diberikan bukti pembayaran dan harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 11

SPTPD yang tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan telah diberikan surat peringatan/teguran, jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Parkir kurang dibayar; atau
 - b. b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MASA PAJAK DAN PAJAK TERUTANG

Pasal 14

Masa pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan melalui Bank Jateng Cabang Demak, Bendahara Penerimaan, Petugas Dinas, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk disetorkan ke rekening kas daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan STS/SSPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau petugas Dinas, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam harus disetorkan ke rekening kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 16

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) perbulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, paling tinggi sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi identitas dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi identitas penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;

- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau menambahkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi identitas dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi identitas penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena kewenangannya berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu
Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui *omzetnya* ;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai *omzetnya* yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai *omzet* atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir, rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Demak untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, aparat penegak hukum atau instansi terkait lainnya.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Parkir atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - d. pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Insentif bersumber dari pendapatan pajak parkir sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya insentif ditetapkan paling besar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak parkir dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Parkir yang dibayar ternyata besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir kepada Kepala Dinas.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Parkir .

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian Pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir.

- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir ditugaskan kepada Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau instansi terkait lainnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Juli 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,


ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 32


SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 32 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

A. FORMULIR PENDATAAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp. (0291) 685660</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH</p> <p>PAJAK PARKIR</p>	<p>Tanggal Pendataan :</p> <p>.....</p>
<p>A. NAMA WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>B. ALAMAT WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>C. NAMA USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>D. ALAMAT TEMPAT USAHA DESA / KECAMATAN TELEPHONE</p>	<p>: : :</p>	
<p>E. NPWPD</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>		
<p>Petugas Pendata</p> <p>(.....)</p>	<p>Demak,</p> <p>Pemilik/Pengelola/Penanggunjawab Usaha</p> <p>(.....)</p>	
<p>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :</p> <p>Kolom A,B,C,D : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha yang berlaku (apabila ada) atau diisi sesuai keadaan.</p> <p>Kolom E : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).</p>		

B. FORMULIR PENDAFTARAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jl. Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Telp (0291) 685660</p>
---	---

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

Nomor Formulir :

.....

Kepada Yth.

.....

.....

Di –

.....

<p>P E R H A T I A N :</p>
<p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK</p>
<p>2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p>
<p>3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal</p>
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK :</p>
<p>1. Nama Badan Usaha :</p>
<p>2. Alamat (fotocopy surat keterangan domisili dilampirkan)</p>
<p>- Dusun/Jalan/RT :</p>
<p>- Desa :</p>
<p>- Kecamatan :</p>
<p>- Kabupaten :</p>
<p>- Nomor Telepon :</p>
<p>- Kode Pos :</p>
<p>3. Surat Ijin yang dimiliki (fotocopy surat ijin harap dilampirkan)</p>
<p>- Surat Ijin Gangguan No. Tgl.</p>
<p>- Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl.</p>
<p>- Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. Tgl.</p>
<p>- Surat Ijin No. Tgl.</p>
<p>4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) :</p>
<p>(1) Parkir</p>
<p>(2) Restoran</p>
<p>(3) Hiburan</p>

(4) Reklame
(5) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
(6) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
(7) Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
(8) Lainnya
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
5. Nama pemilik / pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor Telepon :
- Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak (diisi sesuai kewajiban perpajakan daerah) :
(1) Pajak Parkir
(2) Pajak Restoran
(3) Pajak Hiburan
(4) Pajak Reklame
(5) Pajak Parkir
(6) Pajak Air Tanah
(7) Pajak Sarang Burung Walet
(8) Lainnya
....., 20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

C. SPTPD PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 DINAS PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN KEKAYAAN
 DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
 (SPTPD)
 PAJAK PARKIR

No. SPTPD :

NAMA WAJIB PAJAK :
 ALAMAT WAJIB PAJAK :
 NAMA USAHA :
 ALAMAT TEMPAT USAHA :
 NPWPD :

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada DPKKD Kab Demak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.
- Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

1. Masa Pajak :

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun :

--	--	--	--

2. Jumlah pembayaran dan pajak terutang :

- a. Dasar pengenaan (Omzet/pendapatan) : Rp.
 b. Pajak Terutang (Jumlah a x Tarif Pajak 25%) : Rp.
 c. Kredit Pajak : Rp.
 d. Pajak yang harus dibayar (b - c) : Rp.
 Terbilang :

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.

.....,
 Wajib Pajak

.....
 Nama Jelas

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA

Diterima tanggal :
 Nama Petugas :
 N I P :

No. SPTPD :

(.....)

D. SKPDKB PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
Jl. Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp.(0291) 685660

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR (SKPDKB)

Kepada Yth .
.....
Di

Nomor :
Tanggal : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, telah dilakukan pemeriksaan atau
berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

- Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada pengelola parkir Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang
(25% x Rp..... (1)) Rp.
3. Kredit Pajak :
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp
b. Sekarang yang dilakukan Rp.
c. Lain lain Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2 - 3d) Rp.
5. Sanksi administrasi
a. Bunga (pasal ayat...) Rp.
b. Kenaikan (pasalayat ...) Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.

PERHATIAN :

- 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (PT. Bank Jateng Cabang Demak)
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.

Demak,
An. BUPATI DEMAK
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Dan Kekayaan Daerah
.....
NIP.

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA
NPWPD :
Nama :
Alamat :

No. SKPDKB :
(.....)

E. SKPDKBT PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
Jl. Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp.(0291) 685660

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

Kepada Yth
Di

Nomor :
Tanggal : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Parkir terhadap :

- Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pengelola parkir Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang (25% x Rp..... (1)) Rp.
3. Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp
b. Sekarang yang dilakukan Rp.
c. SKPDKB Rp.
d. Lain lain Rp.
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d) Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2 - 3e) Rp.
5. Sanksi administrasi
a. Bunga (pasal ayat...) Rp.
b. Kenaikan (pasal ayat...) Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c) Rp.

PERHATIAN :

- 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (PT. Bank Jateng Cabang Demak) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.

Demak,
An. BUPATI DEMAK
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Dan Kekayaan Daerah

NIP.

Gunting disini

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

No. SKPDKBT :

(.....)

F. STPD PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 KEKAYAAN DAERAH
 Jl. Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp.(0291) 685660

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth

 Di

Nomor :
 Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan pasal Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Parkir terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tanggal	Rp	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa		
a. Bunga (pasal)	Rp.	
b. Kenaikan (pasal ...)	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6c)		Rp.

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (PT. Bank Jateng Cabang Demak) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.

Demak,
 An. BUPATI DEMAK
 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
 Dan Kekayaan Daerah

.....
 NIP.

----- Gunting disini -----

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

No. STPD :

(.....)

G. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Telp/Fax (0291) 685 660

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG

KEPALA DPKKD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak parkir nomor tanggal terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak parkir yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Demak tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan pajak parkir atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan pajak parkir yang terutang kepada wajib pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pajak parkir yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak parkir yang terutang Rp.
Besarnya pengurangan (.... % x Rp.....) Rp.
Jumlah pajak parkir yang seharusnya dibayar
Rp.
(.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

KEPALA DPKKD KABUPATEN DEMAK,

*) coret yang tidak perlu

(.....)

NIP.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID